KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 426/III.3/F4e/1987.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan .....Xave ius.....
Nomor .....-.....tanggal .....3-12-1986.....
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya .....Palembang.....
.....tanggal 3-1-87.....Nomor 21/III.1/I.87.....

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang ....Pendidikan Dasar pada..... Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan .....Xaverius.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan.....Xaverius.....dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/I$_{11}$2B/I$_{9}$1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan .....Xaverius.....
mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
a. N a m a : .....TK Xaverius 8.....
b. Nomor data Sekolah : .....K.09060007.....
.....
c. A l a m a t : Komplek Pertamina UP III Jalan - Pintu Gereja Plaju Palembang.....

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 24-2-1987

a.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/084/DPMPTSP-PPK/2022

TENTANG

GRATIS

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR :

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
d. Peraturan Pemerintah **Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan** Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan **Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan**;
f. Memperhatikan :
   1. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **STEPANUS SUPARDI** Nomor Pendaftaran **9001.60.03.2022** tanggal **25 Maret 2022**
   2. Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **084/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022** tanggal **31 Mei 2022** ;
   3. **Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan** Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : STEPANUS SUPARDI
Alamat Penanggung Jawab : JL. DR.SUTOMO NO. 04 RT. 023 RW. 009 KELURAHAN TALANG SEMUT KECAMATAN BUKIT KECIL PALEMBANG
Jabatan : KETUA YAYASAN

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga : YAYASAN XAVERIUS PALEMBANG (TAMAN KANAK-KANAK XAVERIUS 8 PALEMBANG)
2. Alamat Lembaga : JL. PINTU GEREJA KOMPERTA RU.III KELURAHAN KOMPERTA KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
3. Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
4. Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
3. Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

DPM - PTSP

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 198106281999121001

DPM-PTSP